



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : HERMANSYAH Bin SATAR;-----
Tempat lahir : Seruat;-----
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Juni 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Tritura Rt.02 Rw.08 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 07 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/02//Res.4.2./I/2020/Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :- -

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;-----

halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;-----

•---Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Ngb;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim;-----

•---Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.----Menyatakan terdakwa HERMANSYAH Bin SATAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kesatu;-----

2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMANSYAH Bin SATAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

halaman

halaman 2 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (Satu) tahun penjara;-----

3.-----Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (Dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram;-----

- 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran \pm 8,5 cm;-----

- 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil;-----

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344;-----

- 2 (dua) potongan lakban warna coklat;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua;-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);----

Agar dirampas untuk Negara.-----

5.-----Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman

halaman 3 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA-----

-----Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin SATAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km 04 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :-----

•-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, Terdakwa Hermansyah Bin Satar menghubungi Saksi Ahmad Toha mengatakan "Ga Belanja Lagi kah Bos (maksudnya belanja sabu)", Saksi Ahmad Toha menjawab " Ya mau Pesan, kemarin bos saya datang kerumah minta dipesankan (maksudnya pesankan sabu)", Sekitar jam 22.05 Wib Terdakwa Hermansyah Bin Satar dihubungi oleh Saksi Ahmad Toha dengan mengatakan " Bos uang sudah saya kirim (sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah))", dan Terdakwa Hermansyah mengatakan "Ya saya cek dulu di ATM";-----

•- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa Hermansyah Bin Satar menghubungi oleh Saksi Ahmad Toha dan berkata "Bos uangnya sudah masuk sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)", dan Saksi Ahmad Toha berkata "berarti bos saya Fauzan yang kirim Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena sebelumnya saya kasih nomor rekening bos (maksudnya rekening Terdakwa Hermansyah) kepada bos saya Fauzan, jadi kapan barangnya (sabu) datang" kemudian Terdakwa Hermansyah Bin Satar menjawab "Habis Belanja (belanja sabu) saya berangkat";-----

halaman

halaman 4 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wib. Terdakwa Hermansyah Bin Satar membeli sabu dari Sdr. Beni di Kampung Beting sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic cetik dengan hitungan setiap bungkusnya sebanyak 5 (lima) gram dengan total 60 (enam puluh) gram, dengan menyerahkan uang kepada Sdr. Beni sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa Hermansyah Bin Satar masih terutang sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Hermansyah Bin Satar pulang ke rumahnya di Tanjung Hilir Kota Pontianak;-----

•----Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa Hermansyah Bin Satar menggunakan Travel tujuan Pontianak ke Nanga Tayap tiba di Nanga Tayap sekira jam 16.00 Wib dan istirahat ditempat teman, kemudian jam 21.00 Wib Terdakwa Hermansyah Bin Satar menggunakan travel dari Nanga Tayap menuju Pangkalan Banteng Propinsi Kalimantan Tengah;-----

•--Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 01.30 wib mobil travel yang Terdakwa Hermansyah Bin Satar tumpangi diberhentikan oleh orang tidak dikenal (Pihak Kepolisian), kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan barang bawaan bersama penumpang lainnya, dan Terdakwa Hermansyah Bin Satar pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan oleh pihak Kepolisian bungkus yang Terdakwa Hermansyah Bin Satar simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri dan didalam bungkus tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic cetik yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya ditemukan gumpalan isolasi yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet kaca dan 20 (dua puluh) lembar plastic cetik kosong berukuran kecil, setelah itu Terdakwa Hermansyah Bin Satar langsung dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa Hermansyah bin Satar mengatakan bahwa Barang bukti tersebut akan diantarkan kepada Saksi Ahmad Toha di Pangkalan Banteng Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga sabu diberikan kepada Terdakwa Hermansyah Bin Satar untuk diteruskan ke pada Saksi Ahmad Toha dan setelahnya Terdakwa Hermansyah Bin Satar menyerahkan Barang bukti kepada Saksi Ahmad Toha dan kemudian Saksi Ahmad Toha diamankan oleh Pihak Kepolisian Lamandau;-----

halaman

halaman 5 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Satar saat dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :-----

➢ 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram (digunakan untuk pembuktian persidangan Terdakwa Hermansyah Bin Satar) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik cetik yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 51.79 (lima puluh satu koma tujuh puluh Sembilan) gram (digunakan untuk pengembangan terhadap orang melakukan yang melakukan pemesanan atau penerima barang narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa Ahmad Toha (dalam berkas terpisah);-----

➢ 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran ± 8.5 cm;-----

➢ 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil;-----

➢ 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344;-----

➢ 2 (dua) potongan lakban warna coklat;-----

➢ 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua;-----

➢ Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);-----

•----Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Satar membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.Beni sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Desember 2019 dan yang terakhir pada bulan Januari 2020 pada saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan cara membeli setiap gramnya adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk kemudian dijual kepada saksi Ahmad Toha dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;-----

halaman

halaman 6 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Satar menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Toha sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, untuk pengantaran pertama seingat Terdakwa Hermansyah Bin Satar dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan pengantaran kedua pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Lamandau sebanyak \pm 60 (enam puluh) gram;-----

•--Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 018/ LHP/ I/ PNBP/ 2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 17 Januari 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Nurfadilla, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/ 44/ I/ Res.4.2./ 2020/ ResNarkoba Tanggal 08 Januari 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/ K/ 05/ I/ Res.4.2./ 2020/ SPKT terlapor An.Hermansyah Bin Satar, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2682 gram (plastik + Kristal putih), dengan Kesimpulan : positif (+) mengandung "Metamfetamin" terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

•-----Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin SATAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km 04 Kel. Nanga

halaman

halaman 7 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik Kec.Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :-----

•---Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa Hermansyah Bin Satar menghubungi oleh Saksi Ahmad Toha dan berkata "Bos uangnya sudah masuk sebanyak Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)", dan Saksi Ahmad Toha berkata " berarti bos saya Fauzan yang kirim Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena sebelumnya saya kasih nomor rekening bos (maksudnya rekening Terdakwa Hermansyah) kepada bos saya Fauzan, jadi kapan barangnya (sabu) datang" kemudian Terdakwa Hermansyah Bin Satar menjawab "Habis Belanja (belanja sabu) saya berangkat";-----

•--Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 01.30 wib mobil travel yang Terdakwa Hermansyah Bin Satar tumpangi diberhentikan oleh orang tidak dikenal (Pihak Kepolisian), kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan barang bawaan bersama penumpang lainnya, dan Terdakwa Hermansyah Bin Satar pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan bungkusan yang Terdakwa Hermansyah Bin Satar simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri dan didalam bungkusan tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic cetik yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya ditemukan gumpalan isolasi yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet kaca dan 20 (dua puluh) lembar plastic cetik kosong berukuran kecil, setelah itu Terdakwa Hermansyah Bin Satar langsung dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa Hermansyah bin Satar mengatakan bahwa Barang bukti tersebut akan diantarkan kepada Saksi Ahmad Toha di Pangkalan Banteng Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga sabu diberikan kepada Terdakwa Hermansyah Bin Satar untuk diteruskan ke pada Saksi Ahmad Toha dan setelahnya Terdakwa Hermansyah Bin Satar menyerahkan Barang bukti kepada Saksi Ahmad Toha dan kemudian Saksi Ahmad Toha diamankan oleh Pihak Kepolisian Lamandau;-----

halaman

halaman 8 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Satar saat dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :-----

➤ 2 (dua) bungkus plastic cetik yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram (digunakan untuk pembuktian persidangan Terdakwa Hermansyah Bin Satar) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic cetik yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 51.79 (lima puluh satu koma tujuh puluh Sembilan) gram (digunakan untuk pengembangan terhadap orang melakukan yang melakukan pemesanan atau penerima barang narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa Ahmad Toha (dalam berkas terpisah);-----

➤ 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran ± 8.5 cm;-----

➤ 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil;-----

➤ 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344;-----

➤ 2 (dua) potongan lakban warna coklat;-----

➤ 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua;-----

➤ Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);-----

•--Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 018/LHP//PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 17 Januari 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Nurfadilla, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B / 44 / I / Res.4.2. / 2020 / ResNarkoba Tanggal 08 Januari 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/05//Res.4.2./2020/SPKT terlapor an. Hermansyah bin Satar, berupa 1 (satu) buah amplop warna

halaman

halaman 9 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2682 gram (plastic + Kristal putih), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

•-----Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.-----Saksi VEBRY GUNTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;-----

•Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendapatkan informasi kalau ada salah satu penumpang mobil travel dari Nanga Tayap tujuan Pangkalan Bun yang membawa narkotika jenis sabu lalu guna menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan razia di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan sebuah mobil travel dari Nanga Tayap dan

halaman

halaman 10 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil travel tersebut termasuk Terdakwa, ditemukan bungkus plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah Pipet kaca dan 20 (dua puluh) plastik cetik kosong yang di bungkus isolasi di saku celana Terdakwa bagian depan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa menerangkan kalau sabu tersebut adalah pesanan Saksi AHMAD TOHA di Pangkalan Banteng kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan, ternyata sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut beratnya 62.19 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata sabu tersebut hendak Terdakwa antarkan kepada Saksi AHMAD TOHA di Pangkalan Banteng yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran ± 8,5 cm, 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344, 2 (dua) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman

halaman 11 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi ERIK SYAIFUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----

•Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendapatkan informasi kalau ada salah satu penumpang mobil travel dari Nanga Tayap tujuan Pangkalan Bun yang membawa narkoba jenis sabu lalu guna menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan razia di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan sebuah mobil travel dari Nanga Tayap dan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil travel tersebut termasuk Terdakwa, ditemukan bungkusan plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah Pipet kaca dan 20 (dua puluh) plastik cetik kosong yang di bungkus isolasi di saku celana Terdakwa bagian depan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa menerangkan kalau sabu tersebut adalah pesanan Saksi AHMAD TOHA di Pangkalan Banteng kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan, ternyata sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut beratnya 62.19 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata sabu tersebut hendak Terdakwa antarkan kepada Saksi AHMAD TOHA di Pangkalan Banteng yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;-----

halaman

halaman 12 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran ± 8,5 cm, 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344, 2 (dua) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.Saksi AHMAD TOHA Als TOHA Bin SULIGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan "ga belanja lagi kah bos?" (maksudnya beli sabu) lalu Saksi menjawab "iya mau pesan, kemarin bos saya datang ke rumah minta dipesankan lagi" (maksudnya pesankan sabu) kemudian pada keesokan harinya Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi sudah mengirimkan uang untuk membeli sabu tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "iya nanti saya cek dulu di ATM" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu kalau Terdakwa sudah menerima uang sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi menjawab "berarti bos saya FAUZAN yang kirim Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) nya karena sebelumnya saya ada memberikan nomor rekening Terdakwa ke bos saya FAUZAN" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kapan barangnya datang lalu Terdakwa menjawab setelah belanja (maksudnya membeli sabu) Terdakwa langsung berangkat

halaman

halaman 13 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan sampai hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.50 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahu kalau Terdakwa sudah sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kobar lalu setelah Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil innova warna hitam, Terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi namun tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba ada Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa serta bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang baru saja Saksi terima dari Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi dan Terdakwa serta bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang baru saja Saksi terima dari Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;-----

•----Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa setiap gramnya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

•----Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa atas perintah Sdr. FAUZAN;-----

•----Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Sdr. FAUZAN setiap gramnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran ± 8,5 cm, 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344, 2 (dua) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman

halaman 14 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TOHA melalui handphone dan mengatakan "ga belanja lagi kah bos?" (maksudnya beli sabu) lalu Saksi AHMAD TOHA menjawab "iya mau pesan, kemarin bos saya datang ke rumah minta dipesankan lagi" (maksudnya pesankan sabu) kemudian pada keesokan harinya Saksi AHMAD TOHA menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi AHMAD TOHA sudah mengirimkan uang untuk membeli sabu tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "iya nanti saya cek dulu di ATM" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TOHA dan memberitahu kalau Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi AHMAD TOHA sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi AHMAD TOHA menjawab "berarti bos saya FAUZAN yang kirim Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) nya karena sebelumnya saya ada memberikan nomor rekening Terdakwa ke bos saya FAUZAN" kemudian Saksi AHMAD TOHA bertanya kepada Terdakwa kapan barangnya datang lalu Terdakwa menjawab setelah belanja (maksudnya membeli sabu) Terdakwa langsung berangkat, lalu setelah itu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Terdakwa membeli sabu pesanan Saksi AHMAD TOHA sebanyak 60 (enam puluh) gram dari Sdr. BENI di daerah kampung beting Pontianak namun karena harga setiap gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Saksi AHMAD TOHA hanya sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akhirnya Terdakwa berhutang kepada Sdr. BENI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dengan menumpang mobil travel, Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Nanga Tayap lalu sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Nanga Tayap, Terdakwa beristirahat sejenak di rumah teman Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dengan menumpang mobil travel namun ketika mobil travel yang Terdakwa tumpangi melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan

halaman

halaman 15 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia lalu setelah Petugas Kepolisian tersebut memberhentikan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil travel tersebut termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan bungkus plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah Pipet kaca dan 20 (dua puluh) plastik cetik kosong yang di bungkus isolasi di saku celana Terdakwa bagian depan kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu diamankan ke Polres Lamandau;-----

•----Bahwa bungkus plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah pesanan Saksi AHMAD TOHA;-----

•----Bahwa bungkus plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut rencananya hendak Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD TOHA di Pangkalan Banteng;-----

•-----Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pesanan untuk membeli sabu dari Saksi AHMAD TOHA;-----

•-----Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;-----

•-----Bahwa Terdakwa *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa* narkoba jenis sabu tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran \pm 8,5 cm, 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344, 2 (dua) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

halaman

halaman 16 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 018/LHP//PNBP/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan terhadap serbuk kristal putih yang diamankan dari Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran \pm 8,5 cm, 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344, 2 (dua) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TOHA melalui handphone dan mengatakan "ga belanja lagi kah bos?" (maksudnya beli sabu) lalu Saksi AHMAD TOHA menjawab "iya mau pesan, kemarin bos saya datang ke rumah minta dipesankan lagi" (maksudnya pesankan sabu) kemudian pada keesokan harinya Saksi AHMAD TOHA menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi AHMAD TOHA sudah mengirimkan uang untuk membeli sabu tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "iya nanti saya cek dulu di ATM" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TOHA dan memberitahu kalau Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi AHMAD TOHA sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi AHMAD TOHA menjawab "berarti bos saya FAUZAN yang kirim Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) nya karena sebelumnya saya ada memberikan nomor rekening Terdakwa ke bos saya FAUZAN" kemudian Saksi AHMAD TOHA bertanya kepada Terdakwa kapan barangnya datang lalu Terdakwa menjawab setelah belanja (maksudnya membeli sabu) Terdakwa langsung berangkat, lalu setelah itu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Terdakwa

halaman

halaman 17 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu pesanan Saksi AHMAD TOHA sebanyak 60 (enam puluh) gram dari Sdr. BENI di daerah kampung beting Pontianak namun karena harga setiap gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Saksi AHMAD TOHA hanya sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akhirnya Terdakwa berhutang kepada Sdr. BENI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dengan menumpang mobil travel, Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Nanga Tayap lalu sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Nanga Tayap, Terdakwa beristirahat sejenak di rumah teman Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dengan menumpang mobil travel namun ketika mobil travel yang Terdakwa tumpangi melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia lalu setelah Petugas Kepolisian tersebut memberhentikan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil travel tersebut termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan bungkusan plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah Pipet kaca dan 20 (dua puluh) plastik cetik kosong yang di bungkus isolasi di saku celana Terdakwa bagian depan kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu diamankan ke Polres Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa tersebut ternyata sabu tersebut mempunyai berat 62.19 gram;-----

•-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 018/LHP//PNBP/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt pada pokoknya menyatakan terhadap serbuk kristal putih yang diamankan dari Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

halaman

halaman 18 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Bahwa bungkus plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah pesanan Saksi AHMAD TOHA;-----

•----Bahwa bungkus plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut rencananya hendak Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD TOHA di Pangkalan Banteng;-----

•-----Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pesanan untuk membeli sabu dari Saksi AHMAD TOHA;-----

•-----Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;-----

•-----Bahwa Terdakwa *tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut*;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;

2.----Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat

halaman

halaman 19 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HERMANSYAH Bin SATAR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan

halaman 20 dari 27

halaman

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi,

halaman

halaman 21 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TOHA melalui handphone dan mengatakan "ga belanja lagi kah bos?" (maksudnya beli sabu) lalu Saksi AHMAD TOHA menjawab "iya mau pesan, kemarin bos saya datang ke rumah minta dipesankan lagi" (maksudnya pesankan sabu) kemudian pada keesokan harinya Saksi AHMAD TOHA menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi AHMAD TOHA sudah mengirimkan uang untuk membeli sabu tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "iya nanti saya cek dulu di ATM" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TOHA dan memberitahu kalau Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi AHMAD TOHA sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi AHMAD TOHA menjawab "berarti bos saya FAUZAN yang kirim Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) nya karena sebelumnya saya ada memberikan nomor rekening Terdakwa ke bos saya FAUZAN" kemudian Saksi AHMAD TOHA bertanya kepada Terdakwa kapan barangnya datang lalu Terdakwa menjawab setelah belanja (maksudnya membeli sabu) Terdakwa langsung berangkat, lalu setelah itu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Terdakwa membeli sabu pesanan Saksi AHMAD TOHA sebanyak 60 (enam puluh) gram dari Sdr. BENI di daerah kampung beting Pontianak namun karena harga setiap gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Saksi AHMAD TOHA hanya sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akhirnya Terdakwa berhutang kepada Sdr. BENI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dengan menumpang mobil travel, Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Nanga Tayap lalu sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Nanga Tayap, Terdakwa beristirahat sejenak di rumah teman Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dengan menumpang mobil travel namun ketika mobil travel yang Terdakwa tumpangi melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.04 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia lalu setelah Petugas Kepolisian tersebut memberhentikan mobil travel yang Terdakwa tumpangi dan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil travel tersebut termasuk Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan bungkusan plastik yang berisi 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 3 (tiga) buah Pipet kaca dan 20 (dua puluh) plastik cetik kosong yang di bungkus isolasi di saku celana Terdakwa bagian depan kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman

halaman 22 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 018/LHP//PNBP/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si, Apt yang pada pokoknya menyatakan terhadap serbuk kristal putih yang diamankan dari Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta hasil penimbangan terhadap sabu tersebut ternyata sabu tersebut mempunyai berat bersih 62.19 gram maka Terdakwa telah nyata menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa telah nyata tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan

halaman

halaman 23 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

•----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

•-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

halaman

halaman 24 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca ukuran ± 8,5 cm, 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344, 2 (dua) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua, Uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin SATAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

halaman

halaman 25 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----2 (Dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih 5,21 gram, dan 5,19 gram total berat bersih 10.40 (sepuluh koma empat puluh) gram;-----

•-----3 (tiga) buah pipet kaca ukuran $\pm 8,5$ cm;-----

• 20 (dua puluh) lembar plastik cetik kosong berukuran kecil;-----

•-----1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E Nomor kartu 081250133344;-----

•-----2 (dua) potongan lakban warna coklat;-----

• 1 (satu) lembar celana panjang merek levis 501 warna biru tua;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

•Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);----

Dirampas untuk Negara.-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan pada hari KAMIS tanggal 11 JUNI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

halaman

halaman 26 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H

halaman

halaman 27 dari 27

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27